

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 2744/103.48/DS/1998

T e n t a n g

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KARANGANYAR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Karanganyar Kec. Kedung-
banteng no. 58/TK/V/1998 tanggal, 1 Mei 1998.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita Karanganyar dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikannya dan diselenggarakannya itu telah memenu-
hi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/84;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Pertiwi Karanganyar

Alamat : Karanganyar Kec. Kedungbanteng

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagai mana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 September 1998

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Prop. Jateng

a.n.b

Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Tegal



Drs. S A R K U N

NIP. 130322502

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Propinsi Jawa Tengah

u.p. Kepala Bidang Dikdas.

2. Kepala Kantor Depdikbud Kec. Kedungbanteng